



Legal Policy of Illegal Fishing Ship Sinking Policy in Protecting Marine Resources in Indonesia

Politik Hukum Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Dalam Melindungi Sumber Daya Kelautan Di Indonesia

Arlen Tyas Pangestu

Universitas Indonesia

*Correspondence: arlen.tyas@ui.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's vast marine territory is seriously threatened by illegal fishing. The ship sinking policy based on Law No. 45/2009 on Fisheries is a firm step taken by the government to protect marine resources, marine ecosystems, and territorial sovereignty. This research uses a qualitative approach to examine the implementation of the policy as well as its environmental, legal and socio-economic impacts. The results show that this policy is effective in reducing illegal fishing and restoring marine ecosystems, especially coral reefs as an element of blue carbon. However, challenges such as diplomatic resistance, limited supervision, and environmental impacts require strategic solutions. Strengthened surveillance, optimal management of confiscated vessels, and international cooperation are needed for the sustainability of this policy.

Keywords: *Political Law; Ship Sinking; Illegal Fishing; Marine Resources; Marine Ecosystem.*

ABSTRAK

Wilayah laut Indonesia yang luas mengalami ancaman serius terhadap illegal fishing. Kebijakan penenggelaman kapal yang bersandar pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjadi langkah tegas pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan, ekosistem laut, dan kedaulatan wilayah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk mengkaji implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap lingkungan, hukum, dan sosial-ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan ini efektif mengurangi illegal fishing dan memulihkan ekosistem laut, khususnya terumbu karang sebagai elemen blue carbon. Namun, tantangan seperti resistensi diplomatik, keterbatasan pengawasan, dan dampak lingkungan memerlukan solusi strategis. Penguatan pengawasan, pengelolaan kapal sitaan yang optimal, dan kerja sama internasional dibutuhkan untuk keberlanjutan kebijakan ini.

Kata Kunci : *Politik Hukum, Penenggelaman Kapal, Illegal Fishing, Sumber Daya Kelautan, Ekosistem Laut.*

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, 65% wilayah Indonesia adalah lautan, dengan daratan yang terdiri dari 17.001 pulau (Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2024 "Statistical Yearbook of Indonesia 2024" Volume 52, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), hal. 10). Hal ini menjadikan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia membentang luas hingga 6,4 juta kilometer persegi (Data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI)). Fakta ini memperlihatkan betapa besarnya potensi sektor perikanan Indonesia yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Pada Triwulan II Tahun 2024, sektor perikanan menyumbangkan lebih dari 2,58% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan estimasi produksi perikanan tangkap yang melampaui 3,1 juta ton. Selain itu, sektor perikanan di Indonesia juga menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari 1,1 juta tenaga kerja (Data Capaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) Tahun 2020-2024).

Sejak 2014, saat pemerintah Indonesia masih di bawah kepemimpinan Presiden Ke-7 Ir. H. Joko Widodo, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet pertama yaitu Susi Pudjiastuti, mengambil kebijakan tegas melalui penerapan penenggelaman kapal sebagai upaya menurunkan angka terjadinya illegal fishing. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memberikan dasar kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kapal yang terbukti secara aktual melakukan praktik illegal fishing di perairan Indonesia (Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan). Data mengatakan, sepanjang tahun 2014 hingga 2019 sebanyak 530 kapal berbendera asing telah ditenggelamkan sebagai bagian dari upaya pemberantasan illegal fishing (Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP 2022).

Kebijakan penenggelaman kapal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Kebijakan ini diterapkan dalam upaya menciptakan efek jera dan deterrent effect bagi para pelaku khususnya nelayan dengan bendera negara lain yang kerap masuk ke wilayah ZEE Indonesia tanpa izin (Metta Anastashya Aryo dan Wishnu Mahendra Wiswayana, "Orientasi Baru Kebijakan di Laut oleh Pemerintah Indonesia dari Deterrensi ke Strategis Ekonomi," Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Vol. 8 No. 2 (2020), hal. 60-63). Kapal-kapal yang ditenggelamkan juga memiliki kapasitas tangkapan yang besar dan bervariasi antara 1 hingga 197 GT (gross tonnage) (Amiruddin, Patrice N.I. Kalangi, dan Vivanda OJ. Modaso, "Kapal Perikanan Pelaku Illegal Fishing yang ditangani Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung," Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2022), hal. 114-116). Hal ini tentu saja menimbulkan dampak negatif terutama bagi nelayan lokal Indonesia yang rata-rata menggunakan kapal kecil hingga menengah di bawah 30 GT dan masih menggunakan alat tangkap tradisional (Natasha Isabella Rossana William Putri, "Kebijakan Moratorium Kapal Eks-Asing dalam Menangani Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Indonesia Periode 2014-2016", Journal of Internasional Relatioan, Vol. 6 No. 1 (2020), hal.132). Selain itu, kapal-kapal pelaku illegal fishing biasanya juga dilengkapi dengan alat tangkap sekala besar seperti pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seine nets) yang memiliki daya rusak yang tinggi terhadap ekosistem laut (Raenanta Ikhlusunisa Samara, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishining di Perairan Natuna," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 (Oktober, 2024), hal. 84). Jadi diharapkan kebijakan ini mampu mengurangi aktivitas illegal fishing serta menjaga kelestarian ekosistem laut secara signifikan.

Meski begitu, kebijakan ini menimbulkan berbagai kontroversi dari berbagai kalangan. Dari perspektif hukum internasional, sebagian pihak mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip proportionality dan due process of law. Selain itu, kritik juga mencakup potensi ketegangan diplomatik dengan negara asal kapal-kapal tersebut serta dampak negatif terhadap ekosistem laut, khususnya jika penerapan penenggelaman kapal dilakukan di wilayah yang sensitif secara ekologis (Metta Anastashya Aryo dan Wishnu Mahendra Wiswayana, "Orientasi Baru, hal. 60).

Ditingkat domestik, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan sumber daya dalam mengawasi wilayah laut yang luas dan dugaan korupsi serta kolusi di tingkat lokal yang dapat menghambat penegakan hukum. Meskipun jumlah kapal berbendera asing yang melakukan praktik illegal fishing berangsur menurun, praktik illegal fishing oleh nelayan lokal masih berlangsung (Mohammad Haikal Rasyid dan Irwan Triadim "Perlindungan Hukum Atas Kedaulatan Maritim di Wilayah Perairan Natuna Terhadap Ancaman Illegal Fishing," Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 11 (2024), hal. 6). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan penenggelaman kapal dalam menangani keseluruhan isu illegal fishing demi terciptanya perlindungan terhadap sumber daya kelautan di Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan ini memiliki kaitan yang penting dalam upaya mendorong tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan ke-14 (Life Below Water) yang bertujuan untuk melindungi dan memanfaatkan berbagai kekayaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan target tujuan ke-14, yaitu mengurangi semua bentuk perikanan ilegal dan destruktif serta melindungi ekosistem pesisir dan laut untuk menghindari dampak merugikan yang signifikan terhadap biodiversitas (Goals 14 Life Below Water, Sustainable Development Goals (SDGs)). Kebijakan ini berupaya memberi dukungan terhadap pengelolaan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan.

Melalui dasar pemikiran tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan penenggelaman kapal sebagai pendekatan untuk menjaga sumber daya kelautan, menjaga ekosistem laut, serta menjaga kedaulatan wilayah. Penelitian ini akan mengevaluasi landasan hukum kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, tantangan dalam pelaksanaan, dan efektivitasnya dalam menekan praktik illegal fishing. Besar harapan penelitian ini mampu memberikan perbaikan dalam kerangka hukum dan kebijakan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan di sektor perikanan Indonesia.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan penenggelaman kapal sebagai langkah menjaga sumber daya kelautan, melindungi ekosistem laut, dan mempertahankan kedaulatan wilayah (J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 15). Data primer berupa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sedangkan data sekunder mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan, serta data statistik dari KKP, BPS, dan FAO. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penenggelaman kapal dalam melindungi sumber daya kelautan, mempertahankan ekosistem laut, dan mendukung kedaulatan wilayah berdasarkan hukum nasional dan prinsip internasional seperti UNCLOS 1982. Penelitian ini memiliki dua pertanyaan utama untuk menganalisis kebijakan penenggelaman kapal khususnya dalam melindungi sumber daya kelautan di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku illegal fishing di Indonesia, dan dampak kebijakan penenggelaman kapal terhadap sumber daya kelautan yang berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Kebijakan Penenggelaman Kapal

Illegal Fishing merupakan salah satu ancaman serius yang dihadapi Indonesia sebagai negara maritim. Aktivitas ini bukan hanya berdampak negatif terhadap sektor ekonomi saja, tetapi juga menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Tindakan tegas berupa penenggelaman kapal dipilih sebagai salah satu kebijakan strategis untuk menanggulangi praktik ini. Kebijakan ini didasari oleh alasan-alasan yang kuat, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun ekologi. Salah satu alasan utamanya adalah membentuk deterrent effect atau mencegah seseorang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran karena memiliki rasa takut akan risiko dan konsekuensinya, pada konteks ini yaitu kapal asing pelaku illegal fishing (Metta Anastashya Aryo dan Wishnu Mahendra Wiswayana, "Orientasi Baru Kebijakan... hal. 60-63). Kapal-kapal ini kerap kali dimiliki atau dioperasikan oleh korporasi yang berorientasi pada keuntungan besar tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan pada negara lain.

Pada praktiknya, illegal fishing adalah tindak pidana yang melibatkan aktor-aktor korporasi dengan kemampuan finansial besar. Hal ini membuat hukuman seperti denda atau penahanan pengurus sering kali tidak efektif. Denda yang dijatuhkan sering kali jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas pencurian ikan. Selain itu, fokus hukuman hanya pada pengurus korporasi, bukan pada entitas korporasinya, menciptakan celah hukum yang memungkinkan kejahatan serupa terus terjadi (Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 81). Berdasarkan hal tersebut, penenggelaman kapal sebagai tindakan langsung terhadap alat kejahatan menjadi pilihan yang tidak hanya tegas tetapi juga efektif untuk meminimalisir dampak dan mencegah pengulangan pelanggaran di masa depan. Kapal yang ditenggelamkan secara otomatis tidak dapat digunakan lagi untuk aktivitas ilegal, sekaligus memberikan pesan yang kuat kepada pelaku lain bahwa Indonesia tidak mentolerir pelanggaran kedaulatan.

Kebijakan ini sejatinya mempunyai fondasi hukum yang jelas dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Kebijakan ini memiliki pijakan hukum utama yaitu Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan atau UU Perikanan yang memberikan dasar wewenang kepada penyidik untuk menenggelamkan kapal berbendera negara asing yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia. Kebijakan ini bisa dikatakan sebuah bentuk implementasi kedaulatan Indonesia atas sumber daya lautnya (Elisabeth Septin Puspoayu, dkk., "Tinjauan Yuridis Penenggelaman Kapal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun

2009 Tentang Perikanan,” *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1 No. 1 (Maret, 2021), hal. 6). Undang-undang tersebut juga memberikan ruang bagi penyidik dari berbagai instansi, seperti TNI AL, Polri melalui Polair, maupun PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mengambil tindakan tegas termasuk penenggelaman kapal demi memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain itu, langkah ini juga didukung oleh Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, dan Polri yang mengatur prosedur operasional dalam menangani kasus illegal fishing. Pada praktiknya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga mengurangi beban logistik negara yang sebelumnya harus menampung kapal-kapal pelanggar di dermaga dengan biaya tinggi (Raafid Febriansyah, dkk., “Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) oleh Kapal Asing,” *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 1 (2023), hal. 943).

Namun, ada yang perlu digaris bawahi dalam penerapan penenggelaman kapal terhadap pelaku illegal fishing. Selama ini di masyarakat memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan kepentingan KKP dalam menjalankan tugasnya. Sebenarnya dalam hal ini KKP bergerak bersama dengan TNI AL, Polair, dan Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 115 Tahun 2015. Melalui Perpres ini dibentuklah satuan tugas yang diberi nama Satgas 115 yang dikomandoi oleh Menteri KKP saat itu yaitu Susi Pudjiastuti. Hal ini yang membuat timbulnya paradigma bahwa penenggelaman kapal adalah tindakan atau inisiasi KKP sendiri dalam menjalankan tugas-tugasnya (Perpres No. 115 Tahun 2015).

Selanjutnya, jika mengacu pada konteks hukum internasional, kebijakan penenggelaman kapal ini sejalan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982. Hasil dari pada konvensi tersebut sudah diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dalam bentuk Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. UNCLOS 1982 memberikan landasan yang tegas bagi negara pantai, seperti Indonesia untuk melindungi kedaulatan dan hak berdaulatnya atas perairan (Faiz Alzaki, dkk., “Penegakkan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Kepulauan Riau,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Januari, 2024), hal. 27). Pada rezim Perairan Kedaulatan, wilayah perairan meliputi berbagai kawasan, yaitu: Laut Teritorial, Perairan Kepulauan, dan Perairan Pedalaman. Negara pantai mempunyai wewenang penuh untuk menegakkan hukum domestiknya. Hal ini termasuk mengambil tindakan tegas untuk kapal asing yang melanggar, seperti menangkap, menahan, atau bahkan menenggelamkan kapal yang digunakan untuk aktivitas illegal fishing. Sementara itu, dalam ZEE, UNCLOS 1982 melalui Pasal 73 mengatur hak negara pantai untuk memeriksa, menghentikan, dan memberikan notifikasi kepada negara bendera kapal pelanggar serta memastikan proses hukum yang transparan dan adil (Mohammad Haikal Rasyid dan Irwan Triadi, “Perlindungan Hukum... hal. 11). Meskipun UNCLOS 1982 tidak secara eksplisit menyebutkan tindakan penenggelaman kapal, ketentuan dalam Pasal 73 memberikan ruang bagi negara pantai untuk menyesuaikan langkah penegakan hukumnya dengan kebutuhan domestik, selama tetap memperhatikan prinsip-prinsip diplomasi dan keadilan.

Selain itu, prosedur pelaksanaan penenggelaman kapal ini diatur secara rinci untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan secara profesional dan sesuai hukum. Prosedur dimulai dengan identifikasi terhadap syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif mencakup fakta bahwa kapal berbendera asing tidak memiliki dokumen resmi dan beroperasi di wilayah perairan Indonesia secara ilegal, atau kapal tersebut tidak layak secara teknis untuk disimpan. Sementara itu, syarat subjektif meliputi situasi di mana kapal melakukan manuver berbahaya yang mengancam keselamatan kapal pengawas atau awak kapal melakukan perlawanan fisik. Sebelum tindakan penenggelaman dilakukan, penyidik wajib menyelamatkan seluruh awak kapal, menginventarisasi perlengkapan di kapal, dan mendokumentasikan proses tersebut melalui berita acara resmi (Daniel, *Revolusi Shandi Negara*, dkk., “Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 9 (2023), hal. 4-7).

Pelaksanaan penenggelaman dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama, penenggelaman berdasarkan putusan pengadilan. Pada kasus ini, kapal yang terbukti bersalah melalui proses hukum dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan putusan pengadilan. Kedua, penenggelaman dapat dilakukan secara langsung jika kapal tertangkap tangan melakukan pelanggaran di lapangan. Untuk kasus tertangkap tangan, penyidik berwenang untuk segera menenggelamkan kapal tanpa harus menunggu putusan pengadilan terlebih jika didapati kondisi forced major, tindakan ini dapat dilakukan merujuk pada Pasal 69 Ayat 4 UU Perikanan. Seluruh prosedur pelaksanaan ini dirancang untuk memastikan bahwa tindakan penenggelaman dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai prinsip hukum yang berlaku.

Efektivitas Kebijakan Penenggelaman Kapal

Kebijakan penenggelaman kapal sebagai respons terhadap maraknya aktivitas illegal fishing merupakan salah satu kebijakan tegas yang pernah diterapkan pada periode 2014-2019 di Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk melindungi kekayaan sumber daya kelautan Indonesia yang selama bertahun-tahun dicuri oleh kapal-kapal asing dan merugikan negara. Di bawah kepemimpinan Menteri KKP sekaligus Komandan Satgas 115 saat itu Susi Pudjiastuti, penenggelaman kapal menjadi salah satu kebijakan paling menyita perhatian dalam penegakan hukum perikanan Indonesia. Namun, pertanyaan yang kerap terucap saat itu adalah sejauh mana kebijakan ini efektif dalam mengurangi praktik illegal fishing. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan analisis yang mencakup data sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.

Sebelum diterapkannya kebijakan penenggelaman kapal diterapkan, angka illegal fishing di Wilayah Perairan Indonesia (WPP) Indonesia terbilang mengkhawatirkan. Data mencatat mulai dari tahun 2001 hingga November 2012, ada sekitar 2429 kasus kapal berbendera asing yang melakukan praktik illegal fishing dengan rata-rata 200 kapal setiap tahunnya. Keadaan ini semakin diperburuk dengan adanya kebijakan yang memperbolehkan pengalihan muatan kapal atau transshipment di Indonesia. Kebijakan ini tanpa sadar telah memberikan celah kepada kapal-kapal pelaku illegal fishing untuk melancarkan aksinya. Dari maraknya praktik illegal fishing saat itu, tentu saja Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar dari sumber daya perikanan di berbagai kawasan perairan. Misalnya saja di Laut Arafura, menurut Fisheries Resources Laboratory selama tahun 2001 hingga 2013 jumlah kerugian yang dapat ditaksir mencapai Rp 520 triliun. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, selain adanya kebijakan yang kurang tepat terkait transshipment, sistem pengawasan dari kementerian/lembaga negara yang saat itu belum terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi praktik illegal fishing. Selain itu, anggaran untuk mengawasi luasnya wilayah laut Indonesia masih terbilang minim dan jauh dari kata cukup untuk menciptakan pengawasan yang efektif (Anonim., “Kemudi Presiden Jokowi (harus) Atasi Pencurian Ikan”, Kabar Bahari, Mei-Juni 2014, hal. 5-7). Data Kasus Illegal Fishing dari tahun 2001-2012 dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Jumlah Kasus Illegal Fishing 2001-2012 di Indonesia

TAHUN	JUMLAH KASUS
2001	115
2002	210
2003	522
2004	200
2005	174
2006	216
2007	184
2008	243
2009	203
2010	183
2011	104
2012	75

Setelah kebijakan penenggelaman kapal mulai diterapkan pada tahun 2014, laporan dari KKP menunjukkan penurunan signifikan dalam aktivitas *illegal fishing*. Data KKP mencatat bahwa pada periode 2014-2021, sekitar 556 kapal berbendera asing ditenggelamkan, mencakup kapal-kapal dari berbagai negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Papua Nugini, Tiongkok, Nigeria, dan Belize (Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP 2022). Hasilnya, persediaan ikan nasional dilaporkan meningkat dari 5,7 juta ton pada 2013 menjadi lebih dari 6,7 juta ton pada 2021 (Data Produksi Perikanan Tangkap di Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS)). Selain itu, ekspor hasil perikanan juga turut meningkat dan Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-8 negara eksportir sumber daya perikanan terbesar di dunia pada tahun 2020 (Trobos Aqua, “Indonesia Duduki Peringkat 8 Negara Pengekspor Produk Perikanan Dunia”, <http://trobosqua.com/detail-berita/2021/08/16/57/14788/indonesia-duduki-peringkat-8-negara-pengekspor-produk-perikanan-dunia>. Diakses 25 November 2024). Angka ini menunjukkan dampak positif kebijakan penenggelaman kapal dalam mengurangi aktivitas *illegal fishing* di perairan Indonesia. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Kapal Tindak Pidana Perikanan yang Ditenggelamkan Berdasarkan Bendera Asal

Bendera Kapal	Tahun (Satuan Unit)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malaysia	-	12	27	12	22	14	-	4
Filipina	1	35	22	17	15	1	-	-
Vietnam	3	36	59	91	83	49	-	22
Thailand	2	19	-	1	1	1	-	-
Papua Nugini	2	-	-	-	-	-	-	-
Tiongkok	-	1	-	-	-	2	-	-
Nigeria	-	-	1	-	-	-	-	-
Belize	-	-	1	-	-	-	-	-
Total	8	103	110	121	121	67	-	26

Namun, efektivitas kebijakan ini tidak hanya diukur dari data kuantitatif. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya juga harus diperhatikan. Salah satu faktor utama adalah dukungan politik dan keberanian eksekutif. Menteri KKP saat itu, Susi Pudjiastuti menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menegakkan hukum di sektor perikanan dan menjadikan Indonesia poros maritim di dunia, walaupun menghadapi resistensi baik dari dalam maupun luar negeri (Adnan Wijayah Qurgianto dan Atika Puspita Marzaman, “Hubungan Diplomasi Maritim dan Navigasi Lautan Antara Indonesia dan RRT Pada Masa Jabatan Menteri Susi Pudjiastuti”, *Triwikarma: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 3 (2023), hal. 5). Hal selanjutnya, koordinasi yang baik antara KKP, TNI AL, dan Polri dalam implementasi kebijakan ini menjadi elemen penting yang memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sebagaimana mestinya.

Faktor lain yang turut mendukung keberhasilan kebijakan ini adalah perbaikan sistem pengawasan laut. Melalui penerapan sistem pemantauan berbasis teknologi, seperti *Vessel Monitoring System* (VMS), kapal-kapal asing yang beroperasi secara ilegal dapat terdeteksi lebih cepat. Kemampuan pengawasan ini memungkinkan pemerintah untuk bertindak lebih proaktif dalam menangani pelanggaran (Novia Ayu Rizky, dkk., “Maritime Security Strategy Against Illegal Fishing in Riau Indonesia,” *Internasional Journal of Social Science Research and Review*, Vol. 6 No. 2 (Februari, 2023), hal. 439-440). Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari negara-negara asal kapal pelaku *illegal fishing*. Kebijakan ini sering kali memicu protes diplomatik dari negara lain seperti Vietnam dan Tiongkok

yang menganggap tindakan ini merugikan hubungan bilateral (Elisabeth Septin Puspoayu, dkk., “Tinjauan Yuridis Penenggelaman Kapal... hal. 4). Selain itu, terdapat pula kritik dari dalam negeri yang menilai kapal-kapal asing yang tertangkap seharusnya dimanfaatkan atau dibagikan kepada nelayan-nelayan lokal (Ihsanudin dan Bayu Galih, “Kritik Menteri Susi, Ketua DPR Nilai Kapal Harusnya Tak Ditenggelamkan”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/19/16121091/kritik-menteri-susi-ketua-dpr-nilai-kapal-harusnya-tak-ditenggelamkan>. Diakses 26 November 2024).

Hambatan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan logistik. Luasnya perairan Indonesia membuat pelaksanaan pengawasan menjadi tugas yang sangat kompleks, sementara jumlah personel dan kapal pengawas masih terbatas. Hal ini menyebabkan beberapa kasus *illegal fishing* tidak terdeteksi atau tertangani dengan baik terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pangkalan pengawasan (Anindita Radya Naila, dkk., “Tindakan *Illegal Fishing* di Indonesia dalam Kriminologi”, *Intelektiva*, Vol. 3 No. 5 (Januari, 2022), hal. 59). Sampai tahun 2024, instrumen pengawasan yang dimiliki KKP berjumlah 1.796 personel, 34 armada kapal pengawas, 2 unit pesawat patroli, 91 speedboat dan unit reaksi cepat (Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor: SP.033/SJ.5/I/2024). Jumlah ini sejatinya masih belum optimal untuk memberikan pengawasan di seluruh bentang laut Indonesia yang sangat luas. Secara garis besar, kebijakan penenggelaman kapal terbukti efektif dalam upaya menekan angka *illegal fishing* di Indonesia dalam beberapa tahun. Klaim ini dapat tercermin dengan adanya peningkatan pada sektor produksi perikanan tangkap nasional yang mengalami peningkatan signifikan dari sebelum penerapan penenggelaman kapal hingga saat kebijakan itu dilakukan.

Dampak Lingkungan dari Kebijakan Penenggelaman Kapal

Kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku *illegal fishing* tidak hanya menghasilkan dampak positif pada aspek penegakan hukum, akan tetapi kebijakan ini turut berkontribusi dalam upaya pelestarian ekosistem laut dan mencegah terjadinya *over fishing* (Emil Salim Siregar, dkk., “Penegakan Hukum *Illegal Fishing*”, *Inovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 1 (2024), hal. 11919). Praktik *illegal fishing* kerap kali dilakukan kapal-kapal berbendera asing yang menggunakan alat tangkap berkapasitas besar seperti pukat hela (*trawl*) yang tidak hanya menangkap ikan secara masif, tetapi juga merusak habitat dasar laut termasuk terumbu karang (Elisabeth Septin Puspoayu, dkk., “Tinjauan Yuridis Penenggelaman Kapal... hal. 2). Adanya kebijakan tegas yang menghentikan aktivitas kapal secara ilegal, tekanan terhadap populasi ikan dapat dikurangi secara signifikan, memungkinkan regenerasi stok ikan dan pemulihan ekosistem laut (Yosua Hamonangan Sihombing, “Optimalisasi Hukum Laut Nasional untuk Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia” *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3 No. 2 (Maret, 2017), hal. 114).

Dampak positif kebijakan ini juga sangat relevan dengan nilai SDGs khususnya Tujuan ke-14 yaitu *Life Below Water* yang bertujuan untuk melestarikan ekosistem laut dan mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Target 14.4 SDGs misalnya menegaskan pentingnya menghentikan aktivitas *illegal fishing* yang berpotensi besar pada keadaan *over fishing* sekaligus mendorong pemulihan stok ikan ke tingkat keberlanjutan. Penenggelaman kapal sebagai bentuk efek jera dan memberikan *deterrent effect* juga memberikan perlindungan terhadap *over fishing* sekaligus memulihkan keseimbangan ekosistem (Goals 14 Life Below Water, Sustainable Development Goals (SDGs)).

Pemulihan keseimbangan ekosistem dalam kebijakan penenggelaman kapal terjadi khususnya pada kelestarian terumbu karang. Terumbu karang yang menjadi habitat bagi sekitar 25% spesies laut global juga merupakan elemen penting dari keberlangsungan *blue carbon* untuk menyimpan karbon dan mendukung regenerasi ekosistem laut (Redaksi Darilaut.id, “Sebagian Besar Spesies Karang Dunia ada di Indonesia”, <https://darilaut.id/berita/sebagian-besar-spesies-karang-dunia-ada-di-indonesia#:~:text=Terumbu%20karang%20ini%20memiliki%20banyak,banyak%20spesies%20hewan%20dan%20tumbuhan>. Diakses 26 November 2024). Namun, *illegal fishing* yang menggunakan alat destruktif secara sistematis merusak struktur terumbu karang dan mengurangi kemampuannya untuk berfungsi sebagai habitat biota laut sekaligus melemahkan perannya dalam mitigasi perubahan iklim (Triono Eddy dan Putri Raudhatul Zannah, “Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing*”, *Bulletin of Community Engagement*, Vol. 4 No. 3 (Desember, 2024), hal. 389). Melalui kebijakan untuk menekan aktivitas *illegal fishing*, secara tidak langsung membantu mengembalikan keseimbangan ekologis dan memberi waktu bagi terumbu karang untuk memulihkan diri.

Selain itu, penenggelaman kapal dapat memberikan manfaat tambahan bila dilakukan di lokasi tertentu dengan perencanaan berbasis ilmiah. Kapal yang ditenggelamkan dapat berfungsi sebagai struktur buatan (*artificial reef*), menciptakan substrat baru untuk pertumbuhan karang dan habitat ikan (Tess Joosse, "When Wrecks Become Reefs", https://ocean-si-edu.translate.google/ecosystems/coral-reefs/when-wrecks-become-reefs?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge#:~:text=Once%20you%20sink%20a%20ship,gr ow%20on%20the%20structure%27s%20surface). Area yang sebelumnya rusak akibat *over fishing* atau alat tangkap destruktif memiliki potensi untuk menjadi tempat regenerasi biodiversitas laut. Hal ini tentunya mendukung target SDGs 14.2 yaitu memulihkan ekosistem pesisir dan laut agar lebih tahan terhadap dampak manusia dan berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi kelautan. Peningkatan stok ikan yang dihasilkan dari keberhasilan kebijakan ini juga mendukung ketersediaan sumber daya kelautan bagi nelayan lokal (Goals 14 Life Below Water, Sustainable Development Goals (SDGs)). Ketika *illegal fishing* dapat ditekan, ruang kompetisi yang sebelumnya diisi oleh kapal besar berkapasitas tinggi dapat diminimalkan. Hal ini memberikan akses lebih baik bagi nelayan tradisional, mendukung kesejahteraan nelayan sekaligus membantu menjaga ketahanan pangan yang bersumber dari sektor perikanan.

Namun, implementasi kebijakan ini membutuhkan perhatian terhadap aspek teknis dan lingkungan untuk memastikan tidak ada dampak negatif yang berlawanan dengan tujuan pelestarian. Kapal yang akan ditenggelamkan harus dibersihkan dari bahan berbahaya seperti minyak, bahan bakar, dan cat berbasis timbal atau logam berat untuk mencegah pencemaran laut. Selain itu, lokasi penenggelaman dengan metode peledakan harus ditentukan dengan sangat hati-hati agar tidak merusak habitat alami seperti terumbu karang aktif atau padang lamun yang sudah ada. Selanjutnya, metode seperti pembakaran atau peledakan kapal juga harus diperhatikan, karena potensi dampaknya terhadap lingkungan laut. Pembakaran kapal dapat melepaskan bahan kimia beracun ke atmosfer yang akhirnya kembali mencemari laut melalui hujan asam. Kebijakan ini sejatinya mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi biodiversitas laut secara menyeluruh dengan mengintegrasikan strategi nasional dan tujuan internasional seperti SDGs (Faiz Alzaki, dkk., "Penegakkan Hukum Terhadap *Illegal Fishing*... hal. 28). Selain itu, kebijakan ini menjadi simbol atas langkah tegas Indonesia dalam menanggapi tantangan yang bersifat lintas batas seperti *illegal fishing*.

KESIMPULAN

Kebijakan tegas berupa penenggelaman kapal yang diterapkan sejak 2014 telah memberikan dampak signifikan baik secara ekonomi, lingkungan, maupun penegakan hukum. Langkah ini berhasil menekan aktivitas *illegal fishing*, meningkatkan produksi perikanan tangkap, dan memberikan efek jera serta deterrent effect kepada para pelaku. Dari sudut pandang regulasi, kebijakan ini memiliki landasan yang kuat dalam perundang-undangan nasional dan prinsip hukum internasional, meskipun ada ruang untuk memperbaiki prosedur pelaksanaannya agar lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, dampak yang diberikan pada lingkungan menunjukkan potensi positif berupa pembentukan habitat baru melalui struktur kapal yang ditenggelamkan. Namun, dampak negatif dapat terjadi jika prosedur tidak dilakukan sesuai standar, sehingga diperlukan perhatian ekstra terhadap aspek ekologi. Secara ekonomi, kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan nelayan lokal. Meski begitu, keberlanjutan dampak positif ini memerlukan pengawasan yang konsisten dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Data Capaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) Tahun 2020-2024.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI).
Data Produksi Perikanan Tangkap di Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS).
Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP, 2022.
Alzaki, F., & dkk. (2024). Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 27.

- Amiruddin, Kalangi, P. N. I., & Modaso, V. O. J. (2022). Kapal Perikanan Pelaku Illegal Fishing yang Ditangani Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 7(2), 114-116.
- Aryo, M. A., & Wiswayana, W. M. (2020). Orientasi Baru Kebijakan di Laut oleh Pemerintah Indonesia dari Deterensi ke Strategis Ekonomi. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(2), 60-63.
- Eddy, T., & Zannah, P. R. (2024). Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 389.
- Febriansyah, R., & dkk. (2023). Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) oleh Kapal Asing. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 943.
- Mahmudah, N. (2015). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Naila, A. R., & dkk. (2022). Tindakan Illegal Fishing di Indonesia dalam Kriminologi. *Intelektiva*, 3(5), 59.
- Negara, D. R. S., & dkk. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(9), 4-7.
- Puspoayu, E. S., & dkk. (2021). Tinjauan Yuridis Peneggelaman Kapal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 6.
- Putri, N. I. R. W. (2020). Kebijakan Moratorium Kapal Eks-Asing dalam Menangani Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Indonesia Periode 2014-2016. *Journal of International Relations*, 6(1), 132.
- Qurgianto, A. W., & Marzaman, A. P. (2023). Hubungan Diplomasi Maritim dan Navigasi Lautan Antara Indonesia dan RRT Pada Masa Jabatan Menteri Susi Pudjiastuti. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 2(3), 5.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rasyid, M. H., & Triadim, I. (2024). Perlindungan Hukum Atas Kedaulatan Maritim di Wilayah Perairan Natuna Terhadap Ancaman Illegal Fishing. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(11), 6.
- Rizky, N. A., & dkk. (2023). Maritime Security Strategy Against Illegal Fishing in Riau Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(2), 439-440.
- Samara, R. I. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Natuna. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 84.
- Sihombing, Y. H. (2017). Optimalisasi Hukum Laut Nasional untuk Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 3(2), 114.
- Siregar, E. S., & dkk. (2024). Penegakan Hukum Illegal Fishing. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 11919.
- Wibowo, D. S., Supriatna, A., & Hewindarti, Y. T. (2023). Analisis Tingkat Ketaatan Kegiatan Penangkapan Ikan di Laut Natuna. *Torani Journal of Fisheries and Marine Science*, 7(1), 18.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (n.d.). *MMAF and FAO Commits to Improve Marine Ecosystems*. Diakses dari <https://www.fao.org/indonesia/news/detail-events/en/c/1184212/>.
- Ihsanudin, & Bayu Galih. (2018, Maret 19). Kritik Menteri Susi, Ketua DPR Nilai Kapal Harusnya Tak Ditenggelamkan. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/19/16121091/kritik-menteri-susi-ketua-dpr-nilai-kapal-harusnya-tak-ditenggelamkan>.
- Joosse, T. (2024, November 24). *When Wrecks Become Reefs*. Diakses dari <https://ocean-si-edu.translate.goog/ecosystems/coral-reefs/when-wrecks-become>

[reefs? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=sge#:~:text=“Once%20you%20sink%20a%20ship,grow%20on%20the%20structure%27s%20surface](#)

Redaksi Darilaut.id. (2024, Maret 26). *Sebagian Besar Spesies Karang Dunia Ada di Indonesia*. Diakses dari <https://darilaut.id/berita/sebagian-besar-spesies-karang-dunia-ada-di-indonesia#:~:text=Terumbu%20karang%20ini%20memiliki%20banyak,banyak%20spesies%20hewan%20dan%20tumbuhan>.

Trobos Aqua. (2021, Agustus 16). *Indonesia Duduki Peringkat 8 Negara Pengekspor Produk Perikanan Dunia*. Diakses dari <http://trobosqua.com/detail-berita/2021/08/16/57/14788/indonesia-duduki-peringkat-8-negara-pengekspor-produk-perikanan-dunia>.